

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi. Perkembangan tersebut, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu mengadaptasi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi kebutuhan.

Sebelum berkembangnya teknologi, orang-orang Indonesia harus menempuh jarak yang jauh untuk mengantarkan sebuah surat atau pesan kepada orang lain, tetapi lain dengan zaman sekarang dan perkembangan itu sendiri di Indonesia dimulai dengan Satelit Palapa yang memudahkan arus komunikasi dan teknologi, yakni telepon, fax dan lain-lain. Setelah itu perkembangan dilanjutkan dengan berkembangnya jaringan *cellular*, yaitu GSM pertama di Indonesia, yakni sebuah teknologi komunikasi bergerak yang tergolong dalam generasi kedua (2G),

kemudian berkembang kembali ke generasi ketiga atau 3G dan saat ini sudah mulai memasuki era LTE (4G).

Perkembangan media telekomunikasi yang terus tumbuh dan berkembang pesat menjadi pendorong pertumbuhan industri menara telekomunikasi di Indonesia. Operator seluler dan operator penyedia jasa internet membutuhkan jumlah menara transmisi (penyalur) yang cukup banyak untuk menyediakan kapasitas yang besar bagi layanan telekomunikasi yang canggih dan dapat mencapai wilayah yang luas. Saat ini terdapat sekitar 54 ribu menara telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dengan nilai investasi Rp 81,3 triliun, jumlah ini dapat terus bertambah tergantung dengan jumlah kebutuhan.

Data dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menunjukkan bahwa jumlah pelanggan seluler di Indonesia per tahun 2011 telah mencapai lebih dari 240 juta pelanggan pada akhir tahun 2011 lalu, naik 60 juta pelanggan dibanding tahun 2010. Angka ini mendekati jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 258 juta penduduk pada Desember 2010. Perkembangan jumlah pelanggan seluler di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi. Tak mengherankan jika pertumbuhan menara telekomunikasi juga cukup tinggi dan berkembang pesat (sumber: <http://www.teknojurnal.com/2012/01/18/jumlah-pelanggan-seluler-di-indonesia-hampir-mendekati-jumlah-penduduk-indonesia/>).

Sebagai contoh, Excelcomindo selama periode tahun 2011, XL menambah jumlah *base transceiver station* (BTS) sebanyak 4.084 BTS (2G/3G) di seluruh Indonesia, dimana 1.220 merupakan 3G BTS (3G BTS meningkat sebesar 53 persen dari 2.301 BTS Juni 2010 menjadi 3.521 BTS Juni 2011). "Dengan begitu

total BTS XL hingga akhir Juni 2011 telah mencapai 24.971 BTS. (sumber: <http://www.republika.co.id/berita/trendtek/telekomunikasi/11/07/29/lp3dey-xl-bukukan-pendapatan-bersih-rp-16-triliun>).

Bisnis menara makin berkembang sejak keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Sejak dua aturan itu muncul, selain operator, banyak perusahaan independen yang menyewakan menara bersama. Perusahaan independen tersebut antara lain Indonesian Menara, Menara Bersama Group, Protelindo, Komet Konsorsium, Bali Telecom, Pandu Sarana Global, Telcentec Indonesia, Wahana Lintas Sentral Telekomunikasi dan Deltacomsel Indonesia.

Setiap pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian menara telekomunikasi harus memperoleh izin dari pemerintah kabupaten, diantaranya izin usaha, izin prinsip, izin lokasi, mendirikan menara, izin gangguan, rekomendasi operasional menara. Izin-izin tersebut telah dijabarkan dalam peraturan daerah yang didukung oleh peraturan walikota/bupati, serta petunjuk pelaksana teknis dari masing-masing sataun kerja yang membidangnya.

Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

BPMP (Badan Penanaman Modal dan Perizinan) adalah instansi atau badan pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan izin-izin lainnya. BPMP dalam hal ini juga berwenang mengeluarkan usaha di bidang usaha komunikasi. BPMP merupakan gerbang awal bagi para pengusaha untuk mendapatkan izin usaha mereka. BPMP Kota Bandar Lampung terbentuk pada tahun 2009 dan tersebut berperan besar dalam peningkatan PAD Kota Bandar Lampung dari sektor perizinan usaha.

PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD adalah perizinan. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui perizinan daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Meningkatnya kegiatan usaha jasa di bidang telekomunikasi di Kota Bandar Lampung yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas alat komunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya. Dengan meningkatnya kegiatan usaha jasa di bidang komunikasi di Kota Bandar Lampung tentunya mempengaruhi pendapatan asli daerah secara signifikan.

Data dari BPMP Kota Bandar Lampung menyebutkan jumlah data menara telekomunikasi di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Menara Telekomunikasi Tahun 2011-2013 di Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Menara Telekomunikasi
1	2011	156
2	2012	284
3	2013	304

Sumber: BPMP Kota Bandar Lampung tahun 2013

Berdasarkan jumlah menara yang tertera ditabel di atas, jumlah tersebut masih banyak menara komunikasi yang masih belum memiliki izin. Jumlah menara telekomunikasi yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 304 menara yang terdiri dari: sebanyak 241 menara di atas tanah, 34 menara di atas gedung, dan 29 monopoli. Dari 304 tersebut di dalamnya adalah Telkomsel, Indosat, XL, Three, Smart Fren, Esia, dan lainnya. Untuk yang sedang memproses perizinan IMB ke BPMP sebanyak 197 menara, 107 yang belum miliki IMB.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Bapak Ansori selaku kepala BPMP yang mengatakan:

“Untuk satu menara menurut Kepala BPMP Kota Bandar Lampung Nizom Ansori, biaya retribusi HO yang harus dibayarkan mencapai Rp 40 juta. Jadi untuk 107 menara yang tidak memiliki izin gangguan, pemkot merugi Rp 4,2 miliar”(wawancara Prariset 12 November 2013).

Hal ini tentunya merugikan PAD dari sektor perizinan dan juga menjadi permasalahan BPMP terkait kinerja BPMP dalam meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. Kewajiban untuk membayar retribusi izin gangguan sendiri diatur pemerintah kota dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandar Lampung No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan diturunkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 69 Tahun 2011 tentang Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kinerja Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Terhadap Pengendalian Menara Komunikasi di Kota Bandar Lampung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah kinerja BPMP Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

Mengetahui kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis

1. Secara teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan ilmu administrasi negara terutama tentang kinerja organisasi sektor publik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan evaluasi bagi sataun kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerja terkait pengendalian menara komunikasi.